



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fahmi Mubarak
Pangkat/NRP : Prada/31150076620694
Jabatan : Ta Spm Putih-3/1/3 Satlakgakkumwal
Kesatuan : Denpom Jaya/2Pomdam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 16 Juni 1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak Remaja Asrama Pomdam Jaya No.33 Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenspom Jaya/2 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/01/I/2020 tanggal 13 Januari 2020.

2. Kemudian diperpanjang oleh:

a. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/8/II/2020 tanggal 5 Februari 2020.

b. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/17/II/2020 tanggal 3 Februari 2020.

c. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/25/III/2020 tanggal 30 Maret 2020.

d. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep/26/IV/2020 tanggal 27 April 2020.

e. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor : Kep/37/V/2020 tanggal 22 Mei 2020.

3. Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/47/PM II-08/AD/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020.

Hal 1 dari 30 hal Putusan Nomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enampuluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/57/PM II-08/AD/VI/2020 tanggal 13 Juli 2020.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-16/A-16/II/2020 tanggal 10 Februari 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor : Kep/27/IV/2020 tanggal 27 April 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor : Sdak/79/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.

3. Penetapan Hakim Nomor : TAP/107-K/PM II-08/AD/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020.

4. Penetapan Panitera Nomor : TAP/107-K/PM II-08/AD/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/107-K/PM II-08/AD/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020.

6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagidiri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

Hal 2 dari 30 hal Putusan Nomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat :

- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Urine dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 123 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Januari 2020 yang dilakukan oleh pemeriksa Penata Carolina Tonggo, M.T., S.Si, Penata TK. I Andre Hendrawan, S. Farm., disimpulkan bahwa urine Terdakwa a.n. Prada Fahmi Mubarak Positif mengandung Zat Metamfetamina (Golongan 1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 2 (dua) buah alat Multi Drug Panel Merk Egens dan Monotes a.n. Prada Fahmi Mubarak yang menunjukkan 1 (satu) garis pada kolom Amphetamine dan Metamphetamine.

- 1 (satu) botol plastik bening bekas urine milik Prada Fahmi Mubarak yang habis tidak tersisa setelah diperiksa, kemudian dimasukkan kedalam amplop wama coklat disegel dan diberi label BNN R.I.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan/Pledoinya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Berdasarkan tuntutan dari Oditur Militer yang berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kami anggap sangat terlalu berat, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar :

1) Bahwa didalam tuntutan Oditur Militer sebagai suatu hal yang memberatkan "bahwa perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika". Pertanyaan terbesar adalah apa yang menjadi program pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika saat ini ? sejak diberlakukannya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) terdapat kebijakan baru dalam pemberantasan Narkotika sebagaimana tertuang dalam tujuan UU Narkotika yakni "Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna Narkotika dan Pecandu Narkotika" Tujuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 54 UU Narkotika yang menyatakan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" Penggunaan kata wajib disini bukan hanya dibebankan kepada pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika, namun juga pemerintah dalam menyediakan akses terhadap rehabilitasi medis dan sosial, serta pihak-pihak yang secara

Hal 3dari30halPutusanNomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan seseorang ke dalam tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PP No. 25 Tahun 2011 yang menyatakan:

- Ayat (3) "Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial"
- Ayat (4) "Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter"

2) Kebijakan yang hanya menerapkan pola pemberantasan Narkotika, tanpa melihat apakah ia sebagai produsen, bandar, pengedar, pengguna atau pihak yang dijejakan dengan cara mengirimkan mereka semua ke penjara menimbulkan berbagai permasalahan ke depannya tidak hanya terjadi overcapacity yang membengkakan beban negara dan pelanggaran hak azasi manusia namun juga mengakibatkan tingginya penyebaran penyakit menular, bertemunya pedagang dan konsumen, transfer ilmu dari pengedar ke pengguna yang kemudian digunakan karena penyalahgunaan Narkotika yang keluar dari penjara akan sulit mendapatkan pekerjaan dan tidak akan pernah pulih nama baiknya seperti sedia kala, BUKANKAH ITU SUDAH SEBUAH HUKUMAN ? kemudian apakah efek jera yang selama ini dijadikan sebagai alasan pemidanaan untuk menghilangkan Narkotika sebagai program pemerintah harus dibombardir dan dibebankan kepada Terdakwa yang hanya menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri.

3) Bahwa kami menilai jika Yang Mulia Majelis Hakim mengadili Terdakwa dengan pemidanaan penjara pokok selama 1 (satu) tahun ditambah dengan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD hanya untuk menjadi efek jera untuk Terdakwa adalah tidak memenuhi rasa keadilan buat Terdakwa dan keluarga Terdakwa serta tidak lagi berdiri pada konsistensi dari Hukum Pidana itu sendiri.

4) Bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar ke depan menjadi lebih baik.

5) Bahwa kebijakan baru yang digunakan adalah memutus mata rantai pengguna dengan pengedar yakni mencoba memulihkan pengguna dari kecanduan dan mengejar pengedar Narkotika, bukan mengejar pengguna Narkotika dan melindungi pengedar besar.

6) Bahwa selain hal tersebut Terdakwa dalam menghadapi perkaranya pada saat pemeriksaan persidangan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung cacat moral serta dalam hal jawab menjawab pertanyaan yang dilontarkan pada saat penyidikan sampai proses peradilan sangat sopan yang berguna untuk memudahkan aparat/pejabat penegak hukum untuk menemui titik terang dalam hal memutuskan suatu perkara dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi orang tuanya dan saudara-saudaranya kemudian daripada itu Terdakwa juga belum pernah dihukum serta Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dalam penyalahgunaan Narkotika dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Hal 4 dari 30 hal Putusan Nomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua alasan tersebut di atas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa.
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang sering-an-ringannya.
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

3. Bahwaatas Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum

TerdakwatersebutOditurMilitertidakakanmenanggapipembelaan yang diajukanPenasihat Hukum Terdakwadenganalasan pada pokoknyamenyatakansebagiaiberikut :

Bahwa oleh karena isi Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwahanyaberupapengulangan yang disampaikan dalam tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan mengenai pidananya yang dituntut Pditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwahanyamemohon keringanan hukuman sehingga Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan tetap pada tuntutannyasemula.

4. Bahwaatas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwahanyamenyampaikan tidak menanggapi Duplik dan tetap pada pembelaannyasemula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor : Sdak/79/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di rumah Saksi-4 di Kampung Dukuh Atas tepatnya dipinggir Jalan Toll Jagorawi Jakarta Timur atau setidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Fahmi Mubarak (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2009 di Rindam III/Slw Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pudikpom Cimahi Bandung, setelah selesai ditugaskan di Denpom Jaya/2

Hal 5 dari 30 hal Putusan Nomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2018 dipindahtugaskan ke Pomdam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara pidana ini dengan pangkat Prada NRP 31150076620694.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Satria Rangga (Saksi-3) sejak tahun 2015 di Denpom Jaya/2, Terdakwa kenal dengan Sdr. Zakaria (Saksi-4) pada tanggal 3 Januari 2020 dikenalkan oleh Saksi-3 di rumah Saksi-4 di Kampung Dukuh Jakarta Timur.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan 2 (dua) orang teman Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Saksi-4 di Kampung Dukuh Atas tepatnya dipinggir Jalan Toll Jagorawi Jakarta Timur.

d. Bahwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-3 patungan untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa patungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi-3 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi-3 serahkan kepada Saksi-4 kemudian Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sinyo untuk membeli Sabu-sabu, kemudian Sdr. Sinyo pergi membeli paket Narkotika jenis Sabu-sabu di daerah Pasar Rebo Jakarta Timur, tidak lama kemudian Sdr. Sinyo kembali dengan membawa paket Narkotika jenis Sabu-sabu.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil alat hisap berupa 1 (satu) buah botol bekas air mineral, 2 (dua) buah sedotan wama putih, 1 (satu) buah cangklong kaca dan 1 (satu) buah korek gas, kemudian tutup air mineral di lubangi 2 (dua), kemudian keduanya di pasang sedotan lalu sedotan yang satu disambungkan dengan cangklong kaca, kemudian Saksi-4 memasukkan Narkotika jenis Sabu-sabu kedalam cangklong dan Terdakwa membakar cangklong yang sudah berisi Sabu-sabu kemudian asap hasil bakaran tersebut Terdakwa hisap menggunakan sedotan disisi sebelahnya.

f. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu badan Terdakwa menjadi lebih bersemangat untuk bekerja.

g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB Pleton 1 Satlakgakkumwal Pomdam Jaya diantaranya yang beranggotakan Prada Fahmi Mubarak (Terdakwa) dan Serda Chandra Priadana (Saksi-1) melaksanakan Apel serah terima piket, setelah apel Terdakwa langsung menuju ke Pos 1 UP2PM Mapomdam Jaya, selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Saksi-1 berjalan menuju ke Pos 2 UP2PM pada saat melintas di depan ruangan piket jaga Ma Pomdam Jaya, Pa Jaga (Kapten Cpm I Putu Adi S.) memanggil Saksi-1 untuk ke dalam ruangan Piket jaga Mapomdam Jaya selanjutnya menyaksikan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat test pack, selain Saksi-1 yang menyaksikan saat itu, ada juga Pelda Fauzi (Saksi-2) dan Sertu Tetdy Salim dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina.

h. Bahwa pada saat pengecekan dan pemeriksaan urine pertama di Pomdam Jaya Terdakwa diberi 1 (satu) buah pot bening kecil untuk menampung urine Terdakwa, kemudian Kapten Cpm I Putu S. mencelupkan alat Multi Drug Test Panel dengan 5 (lima) parameter, beberapa saat kemudian alat tersebut diangkat dan diketahui

Hal 6 dari 30 hal Putusan Nomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina diduga kandungan Narkotika.

i. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB atas perintah PaJaga, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa di ruangan yang sama disaksikan oleh Serma Fauzi dan Sertu Tetdy Salim, dan hasilnya sama urine Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina diduga kandungan Narkotika, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Satlakidik Pomdam Jaya guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN RI Nomor 123 BM/I/2020/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Carolina Tonggo, M.T., S.Si, Andre Hendrawan, S. Farm, dan diketahui oleh Dsr. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN menerangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine atas nama Prada Fahmi Mubarak tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budi Priyanto, S.H LetkolChk NRP 2910011540671, Iwan Susanto, S.H, Mayor Chk NRP 29101034070769, GatotPrihambodo, S.H, Mayor Chk NRP 11030024241280, BoediPrsetyio, S.Sos, S.H, M.H, Mayor Chk NRP 2910107420470, HerditPrasojoPurbowiseso, S.H, KaptenChk NRP 110900423570488, WantoSantospeta, S.H, KaptenChk NRP 11090005520983, Fathkul Imam, S.H, KaptenChk NRP 2190142310877, UripSantoso, S.H, LettuChk NRP 21960101080675, Sri Purwanto, S.H, LettuChk NRP 2199000800177, Edi Haryono, S.H, LetdaChk NRP 219020018520381, Irma Zulandari, S.H, LetdaChk (K) NRP 11180014430596, TaufikIklasAnyar, S.H, LetdaChk NRP 11180037531288, RoyenSfiantoPakpahan, S.H, LetdaChk NRP 11180040660592, Fani Yoga Setiawan, S.H, Serka NRP 21060308400384, Dani Gunawan, S.H, Serka NRP 21060309640787, EkoBudiyanto, S.H, Serka NRP 31950294790773, Teguh Budi Pramono, S.H, Serka NRP 21080842740888 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam Jaya Nomor : Sprin/296/VIII/220 tanggal 9 Juli 2020 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 5 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Fauzi

Pangkat/NRP : Pelda/21990048351077

Hal 7 dari 30 hal Putusan Nomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Ba Satlakidpamfik
Kesatuan : Pomdam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Serang, 6 Oktober 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Rawadas RT.06 RW.03, Kel.
Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit Jakarta
Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Satuan Pomdam Jaya kurang lebih selama 1 (satu) tahun dalam hubungan dinas hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa saat kenal dengan Saksi, Terdakwa ber dinas bagian Gakkum motoris Denpomjaya/2 Cijantung.
3. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui perkara Terdakwa ini namun Saksi baru mengetahui ini setelah Saksi mendapat perintah dari Pa Jaga untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa.
4. Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 09.30 WIB pada saat Saksi sedang piket Posko Lidpamfik Pomdam Jaya, Ba Jaga (Sertu Tetdy Salim) menelpon Saksi yang menyampaikan kalau diperintah untuk merapat ke ruangan jaga Mapomdam Jaya dimana di ruangan Piket Jaga sudah ada Terdakwa, Perwira Jaga (Kapten Cpm Putu Adi S.) dan Sertu Tetdy Salim, Serda Chandra Priadana dan Prada Deni, setelah Saksi merapat dan bertemudengan Pa Jaga kemudian atas perintah Perwira Jaga dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat Test Pack sebanyak 2 (dua) kali.
5. Bahwa yang Saksi ketahui pada saat pemeriksaan urine tersebut bahwa Terdakwa sendiri yang mengambilnya untuk diperiksa dengan menggunakan alat test pack sedangkan yang mencelupkan test packnya adalah Perwira piket kurang lebih selama 2 (dua) menit dan hasilnya positif.
6. Bahwa Perwira piket melakukan pemeriksaan urin Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang kedua-duanya dengan hasil tes yang sama yaitu positif dan menurut pengertian Saksi kalau urine Terdakwa positif berarti Terdakwa telah menggunakan Narkotika.
7. Bahwa hasil dari tes/pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina yang diduga merupakan kandungan Narkotika sabu-sabu.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak diijinkan untuk mengkonsumsi Narkotika.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi baik penyuluhan hukum maupun pengarah dari Komandan pernah dilakukan di Satuan untuk seluruh anggota Prajurit.

Hal 8 dari 30 hal Putusan Nomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

Saksiketahui setelah hasil pemeriksaan urine Terdakwa diketahui positif mengandung Amfetamina dan Metamphetamin selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB atas perintah Perwira Jaga Terdakwa diserahkan ke Satlakdik Pomdam Jaya untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa Saksi pada saat penyerahan Terdakwa ke Satlakdik Pomdam Jaya tidak ikut mendampingi karena Saksi sudah melaksanakan serah terima piket Posko Lidpamfik Pomdam Jaya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Satria Rangga
Pangkat, NRP : Serka, 21090241701287
Jabatan : Bamin Pers
Kesatuan : Denpom Jaya 2/ Pomdam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 29 Desember 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pomdam Jaya No.33 Jakarta Selatan / Perum. Citra Indah Blok AG 00 N0. 7 Kel. Jonggol Kec. Jonggol Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2015 di Kesatuan Denpom Jaya/2 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Zakaria pada tahun 2017 dalam hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa Saksi pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2018 di rumah kontrakan Saksi.
4. Bahwa pada awal tahun 2018 pada saat Saksi berada di warung makan warteg daerah Cijantung ngobrol Bersama Terdakwa dimana Saksi mengatakan kepada Terdakwa "keringetnya bagus tuh mi, yuk ah", setelah Saksi mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima ajakan Saksi pergi ke rumah kontrakan Saksi di Pasar Obor Pasar Rebo tepatnya bekas tempat Sabung Ayam dengan tujuan untuk mengkonsumsi Narkotik jenis Sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.
6. Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan yang terakhir Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Sdr. Zakaria di Kampung Duku Atas samping Tol Jagorawi Jakarta Timur.

Hal 9 dari 30 hal Putusan Nomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
8. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu selain dengan Terdakwa bersama-sama juga dengan Sdr. Zakaria, Sdr. Ari dan Sdr. Sinyo teman Sdr. Zakaria yang dibelidengan cara patungan.

8. Bahwa yang Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa sore hari datang ke rumah kontarakan Saksi-1 karena di undang oleh Sdr. Zakaria dengan alas an ada pekerjaan di Pasar Induk Kramatjati, kemudian setelah maghrib Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Terdakwa jalan-jalan terlebih dahulu untuk bertemu dengan Sdr. Zakaria di Pasar Induk kemudian setelah bertemu dengan Sdr. Zakaria saat itu juga Sdr. Zakaria menyerahkan sabu-sabu untuk di konsumsi bersama selanjutnya pergi ke rumah Sdr. Zakaria yang beralamat di Kp. Dukuh untuk konsumsi sabu-sabu.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa dan Sdr. Zakaria bersama dua orang teman Sdr. Zakaria mengkonsumsi Sabu-sabu dengan cara Terdakwa mengambil seperangkat alat hisap kemudian Sdr. Zakaria memasukkan shabu-shabu kedalam cangklong, setelah itu Terdakwa membakar cangklong dan asap hasil bakaran tersebut Terdakwa hisap melalui mulut sebanyak 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali hisapan.

10. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 pernah bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

a. Awal tahun 2008 sekira pukul 22.00 WIB di Pasar Obor Pasar Rebo tempat bekas Sabung Ayam.

b. Pada tahun 2018 setelah Maghrib di rumah kontarakan Saksi-3 belakang Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur.

c. Pertengahan tahun 2019 di daerah Pasar Obor Pasar Rebo Jakarta Timur ditempat bekas Sabung Ayam sekira pukul 16.00 WIB.

d. Hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 di rumah Sdr. Zakaria di Kampung Duku Atas samping jalan Toll Jagorawi Jakarta Timur.

11. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 sempat menolakan Terdakwa untuk tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu atau dengan sebutan istilah gula dan Saksi-1 dan Saksi-2 tetap menolakan Terdakwa untuk membeli karena Terdakwa tetap men-gajak dan mengatakan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa ia ingin saja lalu Saksi-1 dan Saksi-2 memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang patungan untuk membeli sabu-sabu.

12. Bahwa sabu tersebut setelah dibakar kemudian dihisap secara bergantian yang pertama menghisap adalah Sdr. Zakaria kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 dan Terdakwa sampai sabu tersebut habis, Saksi-1 dan Saksi-2 menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan sedangkan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

Hal 10 dari 30 hal Putusan Nomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dirasakan Saksi setelah menghisap sabu-sabu tersebut efeknya biasa saja dan badan terasa segar dan bersemangat.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi selain Terdakwa melakukan tindakan ini sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Satuan selama 21 (dua puluh satu) hari karena melakukan tindakan pidana Desersik kemudian Terdakwa juga pernah melakukan THTI selama 3 (tiga) hari namun tidak dijatuhi hukuman disiplin oleh Satuan.

15. Bahwa alasan Saksi mengkonsumsi sabu-sabu hanya untuk menenangkan pikiran karena sedang ada masalah keluarga.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Chandra Priadana
Pangkat/NRP : Serda, 21170244511295
Jabatan : Ba Unit 3/1/3 Satlakgakkumwal
Kesatuan : Denpom Jaya/2
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak Remaja Pomdam Jaya Jl. Sultan Agung No.33 Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Kesatuan Pomdam Jaya dalam hubungan dinas hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB sebagai anggota Pleton 1 Satlakgakkumwal Pomdam Jaya melaksanakan apel serah terima piket, setelah selesai melaksanakan apel Terdakwa langsung menuju ke Pos 1 UP2PM Mapomdam Jaya.

3. Bahwa selanjutnya Saksi sekira pukul 09.30 WIB berjalan menuju ke Pos 2 UP2PM namun pada saat melintas di depan ruangan piket jaga Ma Pomdam Jaya, Pa Jaga (Kapten Cpm I Putu Adi S.) memanggil Saksi selanjutnya Saksi masuk kedalam ruangan Piket jaga Mapomdam Jaya, setelah berada di dalam ruangan Mapomdam Jaya Saksi diperintahkan untuk menyaksikan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat test pack dan yang menyaksikan selain Saksi ada orang lain yaitu Serma Fauzi dan Sertu Tetdy Salim, setelah urine Terdakwa di tes hasilnya positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin.

4. Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan sendiri pada saat Terdakwa mengeluarkan urinenya, urine Terdakwa dimasukkan kedalam botol kecil kemudian dimasukkan alat test pack dengan 5 (lima) parameter oleh Pa Jaga dengan hasilnya positif.

5. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dicek urine sebanyak 2 (dua) kali karena merasa belum yakin dan

Hal 11 dari 30 hal Putusan Nomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hasilnya adalah positif mengandung Amfetamina dan
Metamphetamin zat kandungan Narkotika jenis sabu-sabu.

6. Bahwayang Saksiketahu setelah hasil tes urine
Terdakwa dinyatakan positif selanjutnya Pa Jaga memerintahkan agar
Terdakwa diserahkan ke Satlakdik Pomdam Jaya guna diproses
sesuai hukum yang berlaku, namun pada
saat menyerahkan Terdakwa ke Satlakdik Pomdam Saksi tidak ikut
mendampingi karena kembali melaksanakan tugas piket di Pos 1
UP2PM Mapomdam Jaya.

7. Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu
pada tanggal 3 Januari 2020 dan tes urine Terdakwa pada tanggal 4
Januari 2020 dengan hasil positif.

8. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengonsumsi sabu-
sabu tidak diijinkan dari yang berwenang.

9. Bahwa yang Saksiketahu hanya Terdakwa saja yang
diperiksaurinnya pada tanggal 3 Januari 2020
namun berdasarkan hasil penyidikan pada tanggal 4 Januari 2020 ada
2 (dua) orang yang urinnya positif mengandung Amfetamina dan
Metamphetamina.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Zakaria
Pekerjaan : Pedagang Pasar Induk
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 Desember 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Gedong, Jl. Timur Timor Dalam RT.11
RW.10, Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo
Jakarta Timur.

Bahwa Saksi Zakaria telah dipanggil menghadap persidangan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan Pasal 139 Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun Saksi tidak
hadir karena yang bersangkutan sudah tidak diketahui lagi
keberadaannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 155
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan
diberikan dibawah sumpah sama nilainya apabila dibacakan
dipersidangan, atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan
Terdakwa, oleh karena itu keterangan Saksi Zakaria dibacakan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenaldengan Terdakwa sejak bulan November tahun
2018 di Pasar Rebo Jakarta Timur dikenalkan oleh Sdr. Saat Tambak
dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga hanyasebatasteman.

2. Bahwa Saksi pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu
pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB di
rumah Saksi Kp. Dukuh No. 63 RT.012 RW. 04 Kel.
Dukuh Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

Hal 12 dari 30 hal Putusan Nomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Saksimengkonsumsi Narkotikajenis sabu-sabu pada hariJum'attanggal 03 Januari 2020 sekirapukul 20.30 WIB di rumahSaksiKp.Dukuh No. 63 RT. 012 RW. 04 Kel. DukuhKec.Kramatjati Jakarta Timur bersama 5 (lima) orang termasukSaksibemamaSerkaSatriaRanggaanggotaDenpom Jaya/2 Cijantung, Prada Fahmi MubarakanggotaPomdam Jaya, Sdr. SinyosebagaitemanSaksi (alamatidakdiketahui), Sdr. Bule (Karwijaya Wijaya) Pensiunan Kopassus (alamatidakdiketahui).

4. BahwaSaksimengenalSdr. Bule (Karwijaya Wijaya) pensiunan Kopassus sejaktahun 2017 di Pasar Rebo Jakarta Timur dikarenakanSaksisebagaiKetua FBR Kramatjati dan Pasar Rebosertatidakadahubungankeluargahanyasebatasteman.

5. Bahwa yang membeliNarkotikajenis sabu-sabu pada hariJum'attanggal03 Januari 2020 di rumahSaksiadalahSdr. Bule (Karwijaya Wijaya) pensiunan Kopassus dengancarapatungandiantaranyaSaksipatungansejumlah Rp400.000,00 (empatratusribu rupiah), Prada Fahmi sejumlah Rp 100.000,00 (serratus ribu rupiah) Sdr. Bule (Karwijaya Wijaya) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Adapun ituSaksimelihat Prada Fahmi menyerahkanuangkepadaSerkaSatriasejumlah Rp 150.000,00 (serratus limapuluhribu rupiah) kemudianSerkaSatriamenyerahkankepadaSaksiberjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah) laluangtersebutdiserahkankepadaSdr. Bule (Karwijaya Wijaya) berjumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluhribu rupiah) untuk membeliNarkotikajenis sabu-sabu.

6. Bahwa yang SaksiketahuibahwaSdr. Bule (Karwijaya Wijaya)membeliNarkotikajenis sabu-sabu di Pasar Rebo Jakarta Timur.

7. Bahwayang Saksiketahuialat yang SaksigunakanuntukmengkonsumsiNarkotikajenis sabu-sabu di rumah Saksiberupaseperangkatalathisap yangSaksisiapkanyaitu :
1 (satu) buahbotolbekas Aqua.
2 (dua) sedotanwarnaputih.
1 (satu) buahkorekgas.
1 (satu) pipa kaca.
Adapunseperangkatalathisaptersebutsudahdisiapkan oleh Saksisebelumnya.

8. BahwaSaksiambilseperangkatalathisapkemudianSaksimemasu kansabu-sabukedalam pipa kaca, setelahituSaksibakar dan asap hasilbakartersebutSaksihisapmelaluiumulut.

9. Bahwayang SaksirasakansetelahmenggunakanNarkotikajenis sabu-sabuSaksimerasa badan Saksiterasa segar.

10. BahwaSaksipemahmenggunakanNarkotikajenis sabu-sabuaktifsebanyak 3 (tiga) kali setiapbulan pada tahun 2017 sampaidenganbulan September 2019.

11. BahwaSaksipemahpertama kali mengkonsumsiNarkotikajenis sabu-sabudenganSerkaSatria pada bulanakhir 2018 di Pasar Rebotepatnyasabungayamdenganditemani

Hal 13dari30halPutusanNomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Serma Limin 2 (dua) hari kemudian Saksi langsung kenal dengan Prada Fahmi di Pasar Obor/Rebo sambil mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tepatnya di sabungayam denganditemani oleh Serma Limin.

12. Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Serka Satria dan Prada Fahmi sebanyak 2 (dua) kali.

13. Bahwa Saksi mengetahui bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah Tindakan yang melanggar hukum dan alasan Saksi menggunakan Narkotika tersebut karena hobikeluarmalam.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2014/2015 di Rindam III/Slw Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pudikpom Cimahi Bandung, setelah selesai mengikuti kejuruan selanjutnya ditugaskan di Denpom Jaya/2 kemudian pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Pomdam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara pidana ini dengan pangkat Prada NRP 31150076620694.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Satria Rangga (Saksi-2) sejak tahun 2015 di Denpom Jaya/2, Terdakwa kenal dengan Sdr. Zakaria (Saksi-4) pada tanggal 3 Januari 2020 dikenalkan oleh Saksi-2 di rumah Saksi-4 di Kampung Dukuh Jakarta Timur.

3. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2018 di kontrakan Saksi-2 yang dibelidari orang sipil namun Namanya Terdakwa tidak tahunamnya dan uangnya patungan dengan Saksi-2 dan caramengkonsumsisabu-sabutersebut dengancaradihisap, Terdakwa pada saat itu menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

4. Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 mengkonsumsi Kembali Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-2, Saksi-4 di Pasar Obor/Rebo dan yang menyiapkan alat serta sabu-sabunya adalah Saksi-4.

5. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WIB bersama dengan Saksi-2, Saksi-4 dan 2 (dua) orang teman Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Saksi-4 di Samping Kampung Dukuh Atas Jalan Tol Jagorawi Jakarta Timur.

6. Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-2 dengancarapatungan untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa patungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi-4 sedangkan yang pergi untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu adalah Sdr. Sinyo dan tidak lama kemudian Sdr. Sinyo kembali kerumah Saksi-4 dengan membawa Narkotika jenis Sabu-sabu.

Hal 14 dari 30 hal Putusan Nomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sabu-sabunya ada kemudian Terdakwa mengambil alat hisap yang sudah disiapkan oleh Saksi-4 kemudian Saksi-4 memasukkan Narkotika jenis Sabu-sabu kedalam cangklong setelah itu Terdakwa bakar dan asap hasil bakarannya Terdakwa hisap melalui mulut secara bergantian.

8. Bahwa efek dari sabu-sabu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu badan Terdakwa menjadi lebih bersemangat dan terasa segar untuk bekerja namun apabila setelah efeknya hilang badan terasa lemas kembali.

7. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB melaksanakan pergantian piket Jaga di Pos 1 Mapomdam Jaya kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa dipanggil oleh Pa Jaga Pomdam Jaya (Kapten Cpm Putu) untuk dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan urin yang disaksikan oleh Saksi-3 dan Prada Deni.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa oleh Pa Jaga diberikan satu buah botol plastik bening kecil untuk diisi urin Terdakwa, setelah Terdakwa menerima botol tersebut kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi dan setelah botol tersebut berisi urin selanjutnya Terdakwa meletakkan botol tersebut di atas meja kemudian lakukan pengetesan dengan menggunakan alat tes pack Narkotika dengan 6 (enam) parameter / enam indikator dengan cara dicelupkan ke dalam botol yang berisi urin Terdakwa.

9. Bahwa setelah alat tes pack tersebut dicelupkan kemudian alat tersebut diangkat dari dalam botol urin dan dilihat hasilnya yaitu positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina yaitu zat yang terkandung dalam Narkotika jenis sabu-sabu.

10. Bahwa Terdakwa diperiksa urine sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan hasil yang sama positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina.

11. Bahwa selanjutnya tes pack yang bertuliskan AMP dan MET menunjukkan satu garis dimasukan kedalam amplop warna coklat dan disegel serta dibawa ke BNN untuk diperiksa lebih lanjut.

12. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu untuk diri sendiri bukan untuk diperjual belikan.

13. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana ini pernah melakukan tindak pidana lain pada tahun 2017 yaitu tindak pidana pengeroyokan dengan dijatuhi pidana hukuman disiplin selama 2 (dua) periode, kemudian pada tahun 2018 melakukan tindak pidana meninggalkan pos jaga telah dijatuhi hukuman disiplin selama 2 (dua) periode.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Barang-barang :

a. 2 (dua) buah alat Multi Drug Panel Merk Egens dan Monotes a.n. Prada Fahmi Mubarak yang menunjukkan 1 (satu) garis pada kolom Amfetamina dan Metamfetamina.

Hal 15 dari 30 hal Putusan Nomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) botol plastik bening bekas urine milik Prada Fahmi Mubarak yang habis tidak tersisa setelah diperiksa, kemudian dimasukkan kedalam amplop wama cokelat disegel dan diberi label BNN R.I.

Surat :

- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Urine dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 123 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Januari 2020 yang dilakukan oleh pemeriksa Penata Carolina Tonggo, M.T., S.Si, Penata TK. I Andre Hendrawan, S. Farm., disimpulkan bahwa urine Terdakwa a.n. Prada Fahmi Mubarak Positif mengandung Zat Metamfetamina (Golongan 1).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 2 (dua) buah alat Multi Drug Panel Merk Egens dan Monotes a.n. Prada Fahmi Mubarak yang menunjukkan 1 (satu) garis pada kolom Amphetamina dan Metamphetamina, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang-barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 1 (satu) botol plastik bening bekas urin milik Prada Fahmi Mubarak yang habis tidak tersisa setelah diperiksa, kemudian dimasukkan kedalam amplop warna cokelat disegel dan diberi label BNN R.I, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang-barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Urine dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 123 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Januari 2020 yang dilakukan oleh pemeriksa Penata Carolina Tonggo, M.T., S.Si, Penata TK. I Andre Hendrawan, S. Farm., disimpulkan bahwa urine Terdakwa a.n. Prada Fahmi Mubarak Positif mengandung Zat Metamfetamina (Golongan 1), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti

Hal 16 dari 30 hal Putusan Nomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2014/2015 di Rindam III/Slw Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pidikpom Cimahi Bandung, setelah selesai mengikutikejuruan selanjutnyaditugaskan di Denpom Jaya/2 kemudian pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Pomdam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara pidana ini dengan pangkat Prada NRP 31150076620694.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serka Satria Rangga (Saksi-2) sejak tahun 2015 di Denpom Jaya/2, Terdakwa kenal dengan Sdr. Zakaria (Saksi-4) pada tanggal 3 Januari 2020 dikenalkan oleh Saksi-2 di rumah Saksi-4 di Kampung Dukuh Jakarta Timur.

3. Bahwa benar Terdakwapertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2018 di kontrakan Saksi-2 yang dibelidari orang sipil namunnamanya Terdakwatidaktahunamanya dan uangnyapatungandengan Saksi-2 dan caramengkonsumsisabu-sabutersebutdengancaradihisap, Terdakwa pada saatitumenghisapsebanyak 2 (dua) kali hisapan.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2019 mengkonsumsi Kembali Narkotikajenis sabu-sabubersama Saksi-2, Saksi-4 di Pasar Obor/Rebo dan yang menyiapkan alatsertasabu-sabunyaadalah Saksi-4.

5. Bahwa benar Terdakwapada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WIB bersama dengan Saksi-2, Saksi-4 dan 2 (dua) orang teman Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Saksi-4 di Samping Kampung Dukuh Atas Jalan Tol Jagorawi Jakarta Timur.

6. Bahwa benar Terdakwapada saat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-2dengancarapatungan untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa patungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi-4 sedangkan yang yang pergi untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabuadalah Sdr. Sinyo dan tidak lama kemudian Sdr. Sinyo kembali kerumah Saksi-4 denganmembawa Narkotika jenis Sabu-sabu.

7. Bahwa benar setelahsabubabunyaadakemudianTerdakwa mengambil alat hisap yang sudahdisiapkan oleh Saksi-4 kemudian Saksi-4 memasukkan Narkotika jenis Sabu-sabu kedalam cangklong setelah itu Terdakwa bakar dan asap hasil bakarannyaTerdakwa hisap melalui mulutsecarabergantian.

Hal 17 dari 30 hal Putusan Nomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar efekdarisabu-sabu yang
Terdakwarasakansetelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu
badan Terdakwa menjadi lebih bersemangat dan terasa segar untuk
bekerja namunapabilasetelahefeknyahilangbadan terasalemas
Kembali.

9. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB melaksanakan pergantian piket Jaga di Pos 1 Mapomdam Jaya kemdian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa dipanggil oleh Pa Jaga Pomdam Jaya (Kapten Cpm Putu) untuk dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan urin yang disaksikan oleh Saksi-3 dan Prada Deni.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa oleh Pa Jaga diberikan satu bah botol plastik bening kecil untuk diisi urin Terdakwa, setelah Terdakwa menerima botol tersebut kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi dan setelah botol tersebut berisi urin selanjutnya Terdakwa meletakkan botol tersebut di atas meja kemudian lakukan pengetesan dengan menggunakan alat tes pack Narkotikan dengan 6 (enam) parameter / enam indikator dengan cara dicelupkan ke dalam botol yang berisi urin Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah alat tes pack tersebut dicelupkan kemudian alat tersebut diangkat dari dalam botol urin dan dilihat hasilnya yaitu positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina yaitu zat yang terkandung dalam Narkotika jenis sabu-sabu.

12. Bahwa benar pada saat pengecekan dan pemeriksaan urin pertama di Pomdam Jaya Terdakwa diberi 1 (satu) buah pot bening kecil untuk menampung urin Terdakwa, kemudian Kapten ,Cpm I Putu S. mencelupkan alat Multi Drug Test Panel dengan 5 (lima) parameter, beberapa saat kemudian alat tersebut diangkat dan diketahui hasilnya positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina diduga kandungan Narkotika.

13. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB atas perintah Pa Jaga, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urin Terdakwa di ruangan yang sama disaksikan oleh Serma Fauzi dan Sertu Tetdy Salim, dan hasilnya sama urin Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina diduga kandungan Narkotika, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Satlakidik Pomdam Jaya guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu untuk diri sendiri bukan untuk diperjual belikan.

15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN RI Nomor 123 BM/I/2020/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Carolina Tonggo, M.T., S.Si, Andre Hendrawan, S. Farm, dan diketahui oleh Dsr. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN menerangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine atas nama Prada Fahmi Mubarak tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 18dari30halPutusanNomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sehubungan tuntutan Oditur Militer tentang terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur dalam dakwaan tunggal yang disampaikan dalam tuntutan maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri tentang keterbuktian unsur-unsurnya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Pledoi Penasihat Hukum TerdakwahanyabersifatClementieyaitupermohonan keringanan hukum an, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam mempertimbangkan sifat, hakikat serta keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagaiberikut :

Bahwa oleh karena Oditur Militer di depan persidangan tidak mengajukan Replik namun Oditur Militer tetap pada tuntutan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum di persidangan tidak mengajukan Duplik, Majelis tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna"
Unsur kedua : "Narkotika golongan I"
Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap penyalahguna" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hali ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud "penyalah gunaan" adalah pemakai Narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan

Hal 19 dari 30 hal Putusan Nomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksudkan untuk maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh faktasebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2014/2015 di Rindam III/Slw Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pudukpom Cimahi Bandung, setelah selesai mengikutikejuruan selanjutnyaditugaskan di Denpom Jaya/2 kemudian pada tahun 2018 dipindahtugaskan ke Pomdam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara pidana ini dengan pangkat Prada NRP 31150076620694.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serka Satria Rangga (Saksi-2) sejak tahun 2015 di Denpom Jaya/2, Terdakwa kenal dengan Sdr. Zakaria (Saksi-4) pada tanggal 3 Januari 2020 dikenalkan oleh Saksi-2 di rumah Saksi-4 di Kampung Dukuh Jakarta Timur.
3. Bahwa benar Terdakwapertama kali mengkonsumsi Narkotikajenis sabu-sabu pada tahun 2018 di kontrakan Saksi-2 yang dibelidari orang sipilnamun Namanya Terdakwatidaktahunamanya dan uangnyapatungan dengan Saksi-2 dan caramengkonsumsisabu-sabutersebutdengan caradihisap, Terdakwa pada saatitumenghisapsebanyak 2 (dua) kali hisapan.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2019 mengkonsumsi Kembali Narkotikajenis sabu-sabubersama Saksi-2, Saksi-4di Pasar Obor/Rebo dan yang menyiapkanalatsertasabu-sabunyaadalah Saksi-4.
5. Bahwa benar Terdakwapada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WIB bersama dengan Saksi-2, Saksi-4 dan 2 (dua) orang teman Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Saksi-4 di Samping Kampung Dukuh Atas Jalan Tol Jagorawi Jakarta Timur.
6. Bahwa benar Terdakwapada saat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-2dengancarapatungan untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa patungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi-4 sedangkan yang yang pergi untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabuadalah Sdr. Sinyo dan tidak lama kemudian Sdr. Sinyo kembali kerumah Saksi-4 dengan membawa Narkotika jenis Sabu-sabu.
7. Bahwa benar setelahsabubersama Saksi-2, Saksi-4kemudianTerdakwa mengambil alat hisap yang sudahdisiapkan oleh Saksi-4 kemudian

Hal 20dari30halPutusanNomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4 menasukkan Narkotika jenis Sabu-sabu kedalam cangklong setelah itu Terdakwa bakar dan asap hasil bakarannya Terdakwa hisap melalui mulut secara bergantian.

8. Bahwa benar efek dari sabu-sabu yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu badan Terdakwa menjadi lebih bersemangat dan terasa segar untuk bekerja namun apabila setelah efeknya hilang badan terasa lemas kembali.

12. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB melaksanakan pergantian piket Jaga di Pos 1 Mapomdam Jaya kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa dipanggil oleh Pa Jaga Pomdam Jaya (Kapten Cpm Putu) untuk dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan urin yang disaksikan oleh Saksi-3 dan Prada Deni.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa oleh Pa Jaga diberikan satu buah botol plastik bening kecil untuk diisi urin Terdakwa, setelah Terdakwa menerima botol tersebut kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi dan setelah botol tersebut berisi urin selanjutnya Terdakwa meletakkan botol tersebut di atas meja kemudian lakukan pengtesan dengan menggunakan alat tes pack Narkotika dengan 6 (enam) parameter / enam indikator dengan cara dicelupkan ke dalam botol yang berisi urin Terdakwa.

14. Bahwa benar setelah alat tes pack tersebut dicelupkan kemudian alat tersebut diangkat dari dalam botol urin dan dilihat hasilnya yaitu positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina yaitu zat yang terkandung dalam Narkotika jenis sabu-sabu.

12. Bahwa benar pada saat pengecekan dan pemeriksaan urin pertama di Pomdam Jaya Terdakwa diberi 1 (satu) buah pot bening kecil untuk menampung urin Terdakwa, kemudian Kapten Cpm I Putu S. mencelupkan alat Multi Drug Test Panel dengan 5 (lima) parameter, beberapa saat kemudian alat tersebut diangkat dan diketahui hasilnya positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina diduga kandungan Narkotika.

13. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB atas perintah Pa Jaga, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urin Terdakwa di ruangan yang sama disaksikan oleh Serma Fauzi dan Sertu Tetdy Salim, dan hasilnya sama urin Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina diduga kandungan Narkotika, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Satlakidik Pomdam Jaya guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN RI Nomor 123 BM/I/2020/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Carolina Tonggo, M.T., S.Si, Andre Hendrawan, S. Farm, dan diketahui oleh Dsr. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN menerangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine atas nama Prada Fahmi Mubarak tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 21 dari 30 hal Putusan Nomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Narkotika golongan I" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan, dan jenis Sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran undang-undang No.35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metamfetamine dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Shabu-shabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Menurut pasal 7 UU No.35/1999, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Regenerasi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh faktasebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat pengecekan dan pemeriksaan urin pertama di Pomdam Jaya Terdakwa diberi 1 (satu) buah pot bening kecil untuk menampung urin Terdakwa, kemudian Kapten Cpm I Putu S. mencelupkan alat Multi Drug Test Panel dengan 5 (lima) parameter, beberapa saat kemudian alat tersebut diangkat dan diketahui hasilnya positif mengandung Amphetamina dan Metamphetamina diduga kandungan Narkotika.

2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB atas perintah Pa Jaga, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urin Terdakwa di ruangan yang sama disaksikan oleh Serma Fauzi dan Sertu Tetdy Salim, dan hasilnya sama urin Terdakwa positif mengandung Amphetamina dan Metamphetamina diduga kandungan Narkotika, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Satlakidik Pomdam Jaya guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium BNN RI Nomor 123 BM/I/2020/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Carolina Tonggo, M.T., S.Si, Andre Hendrawan, S. Farm, dan diketahui oleh Dsr. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN

Hal 22dari30halPutusanNomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine atas nama Prada Fahmi Mubarak tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Bagi diri sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalagunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalagunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh faktasebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwapertama kali mengkonsumsiNarkotikajenisabu-sabu pada tahun 2018 di kontrakan Saksi-2 yang dibelidari orang sipilnamun Namanya Terdakwatidaktahunamanya dan uangnyapatungan dengan Saksi-2 dan caramengkonsumsisabu-sabutersebutdengan caradihisap, Terdakwa pada saatitumenghisapsebanyak 2 (dua) kali hisapan.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2019 mengkonsumsi Kembali Narkotikajenisabu-sabubersama Saksi-2, Saksi-4di Pasar Obor/Rebo dan yang menyiapkanalatsertasabu-sabunyaadalah Saksi-4.

3. Bahwa benar Terdakwapada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WIB bersama dengan Saksi-2, Saksi-4 dan 2 (dua) orang teman Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dirumah Saksi-4 di Samping Kampung Dukuh Atas Jalan Tol Jagorawi Jakarta Timur.

4. Bahwa benar Terdakwapada saat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-2dengan carapatungan untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa patungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi-4 sedangkan yang yang pergi untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabuaadalah Sdr. Sinyo dan tidak lama kemudian Sdr. Sinyo kembali kerumah Saksi-4 denganmembawa Narkotika jenis Sabu-sabu.

5. Bahwa benar setelahsabu-sabunyaadakemudianTerdakwa mengambil alat hisap yang sudahdisiapkan oleh Saksi-4 kemudian Saksi-4 memasukkan Narkotika jenis Sabu-sabu kedalam cangklong setelah itu Terdakwa bakar dan asap hasil bakarannyaTerdakwa hisap melalui mulutsecarabergantian.

Hal 23dari30halPutusanNomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu untuk diri sendiri bukan untuk diperjual belikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan demikian maka Majelis berpendapat seluruh unsur telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa setelah menilai seluruh unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika, menyatakan "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103", dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa, Hakim memeriksa pecandu Narkotika dapat:

a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, atau

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

2. Bahwa tidak dapat dipungkiri tugas dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental yang prima setiap prajuritnya, sehingga penyalahgunaan Narkotika oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan akan berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya sulit dibayangkan seorang prajurit pecandu Narkotika setelah dilakukan rehabilitasi

Hal 24 dari 30 hal Putusan Nomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian dikembalikan ke kesatuan dapat pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima.

3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu karena untuk kesenangan sesaat dan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan Terdakwa menerangkan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi Narkotika, dan selama ini Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan, atau berobat ke dokter jiwa/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwasebelumsampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilaisifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi melakukan perbuatannya karena Terdakwa ingin mencari kenikmatan sesaat dalam pergaulan sehingga bertentangan dengan norma agama, norma kehidupan Prajurit, padahal Terdakwa mengetahui bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi dirinya dan orang lain namun Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI tidak mengindahkan semua aturan yang melarang perbuatan ini.

2. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI seharusnya mengetahui dan memahami tugas pokok TNI yaitu salah satunya membantu aparat keamanan lainnya dalam hal menjaga/melindungi Kamtibmas, demikian juga pemerintah telah berupaya bersama aparat penegak hukum untuk melawan dan memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang termasuk Narkotika.

3. Bahwa Terdakwa selaku aparat TNI seharusnya ikut mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap Narkotika untuk menyelamatkan masyarakat khususnya generasi muda bangsa agar tidak hancur masa depan mereka dan juga masa depan bangsa bukan malahan Terdakwa ikut terlibat di dalamnya dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang tentunya akan membawa dampak semakin maraknya peredaran gelap Narkotika.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan kesehatan dirinya sendiri, mencemarkan nama Kesatuan dan dapat menurunkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok selaku Prajurit TNI yang senantiasa dituntut untuk siap sedia dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.

Hal 25 dari 30 hal Putusan Nomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu karena Terdakwa salah dalam memilih teman bergaul dan Terdakwa tidak pernah belajar dari keadaan-keadaan sebelumnya serta menganggap remeh aturan hukum dan penekanan dari pimpinan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin, disamping itu dalam persidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlanjar jalannya persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan harapan Terdakwa akan menyadari kesalahannya dan segera beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya dan bisa memberikan contoh kepada lingkungan sekitarnya akan bahaya Narkotika bagi kesehatan dan masa depan seseorang.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan diri sehingga dengan mudahnya Terdakwa diajak oleh seseorang untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutannya sebagai seorang prajurit TNI yang harus menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan serta penekanan dari Panglima TNI yang melarang keras bagi setiap prajurit untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika karena dampak yang ditimbulkannya bukan saja untuk diri sendiri akan tetapi juga sangat mempengaruhi tugas pokok TNI.

2. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu hal ini membuktikan bahwa Terdakwa mengabaikan perhatian dan perintah Panglima TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan Narkotika secara tidak sah (ilegal), apalagi pemerintah Republik Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya menyatakan perang terhadap peredaran gelap Narkotika agar tidak menghancurkan masa depan generasi bangsa. Maka terhadap diri Terdakwa

Hal 26 dari 30 hal Putusan Nomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenanya harus ikut mendukung program pemerintah dengan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Demikian juga dikaitkan dengan tugas pokok TNI yang merupakan benteng pertahanan negara maka dibutuhkan seorang prajurit yang mempunyai sikap mental dan dedikasi yang tinggi untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas sehingga Terdakwa sebagai seorang aparat Terdakwa seharusnya ikut aktif dalam pemberantasan Narkotika bukan malah terlibat di dalamnya dengan menjadi salah satu penyalahguna Narkotika jenis Sabu-sabu.

3. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD seharusnya Terdakwa harus tetap menjunjung hukum dan disiplin keprajuritan diatas segala-galanya dan tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan membahayakan kehidupan/disiplin Prajurit di Satuan maupun disiplin seluruh Prajurit TNI serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan proporsional.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, dan tidak mengindahkan perhatian pimpinan TNI agar menjauhi Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.

Hal 27 dari 30 hal Putusan Nomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

a. 2 (dua) buah alat Multi Drug Panel Merk Egens dan Monotes a.n. Prada Fahmi Mubarak yang menunjukkan 1 (satu) garis pada kolom Amfetamina dan Metamfetamina.

b. 1 (satu) botol plastic bening bekas urine milik Prada Fahmi Mubarak yang habis tidak tersisa setelah diperiksa, kemudian dimasukkan kedalam amplop wama cokelat disegel dan diberi label BNN R.I.

Bahwa barang-barang huruf a sampai dengan b tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat:

- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Urine dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 123 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Januari 2020 yang dilakukan oleh pemeriksa Penata Carolina Tonggo, M.T., S.Si, Penata TK. I Andre Hendrawan, S. Farm., disimpulkan bahwa urine Terdakwa a.n. Prada Fahmi Mubarak Positif mengandung Zat Metamfetamina (Golongan 1).

Karena berkaitan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 ayat (1) *Juncto* ayat (3) *Juncto* ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 28 dari 30 hal Putusan Nomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Fahmi Mubarak, Prada, 31150076620694 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 2 (dua) buah alat Multi Drug Panel Merk Egens dan Monotes a.n. Prada Fahmi Mubarak yang menunjukkan 1 (satu) garis pada kolom Amfetamina dan Metamfetamina.

2) 1 (satu) botol plastic bening bekas urine milik Prada Fahmi Mubarak yang habis tidak tersisa setelah diperiksa, kemudian dimasukkan kedalam amplop warna cokelat disegel dan diberi label BNN R.I.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat :

- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Urine dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 123 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Januari 2020 yang dilakukan oleh pemeriksa Penata Carolina Tonggo, M.T., S.Si, Penata TK. I Andre Hendrawan, S. Farm., disimpulkan bahwa urine Terdakwa a.n. Prada Fahmi Mubarak Positif mengandung Zat Metamfetamina (Golongan 1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 3 September 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 sebagai Hakim Ketua, serta Silveria Supanti, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 2910140091070 dan Muhammad Rizal, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Iskandar Zulkarnaen, S.T, S.H, M.H, Mayor Chk NRP 11080094970783, Penasihat Hukum Irma Zulandari, S.H Letda Chk (K) NRP 11180014430596, Panitera Pengganti Syukri, Pelda NRP 21010205801180 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

17-K/PM II-08/AD/VI/2020

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010024160477

Silveria Supanti, S.H., M.H.
LetkolChk (K) NRP 2910140091070.

PaniteraPengganti

Syukri
PeldaNRP 21010205801180

Hal 30dari30halPutusanNomor : 107-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)